



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

SATUAN MUSIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pembinaan tradisi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membangkitkan dan memelihara semangat, kebersamaan, kedisiplinan, kebanggaan terhadap kesatuan serta jiwa patriotisme bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan sarana berupa musik;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan musik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dibentuk Satuan Musik sesuai tipe, bentuk dan penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Satuan Musik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SATUAN MUSIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pegawai Negeri pada Polri adalah Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri.
3. Satuan Musik Polri adalah suatu susunan satuan pelaksana di bidang musik Polri yang menyelenggarakan dukungan kegiatan untuk membangkitkan dan memelihara semangat, kebersamaan, kedisiplinan, kebanggaan terhadap kesatuan dan jiwa patriotisme dengan menggunakan alat-alat musik.
4. Musik Harmoni adalah musik yang dimainkan menggunakan beberapa alat musik melodis secara bersama-sama dengan nada yang berbeda-beda dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk *akord* serta melodi yang selaras dan harmonis.
5. Musik Genderang sangkakala adalah musik yang dimainkan menggunakan alat musik ritmis genderang dan sangkakala untuk memainkan lagu isyarat dengan satu suara.
6. Lagu adalah gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.

Pasal 2

Tujuan pengaturan Satuan Musik Polri meliputi:

- a. sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Satuan Musik Polri; dan
- b. terwujudnya keseragaman, ketertiban, dan keteraturan dalam Satuan Musik Polri.

Pasal 3

Satuan Musik Polri dilaksanakan dengan prinsip:

- a. disiplin, yaitu Satuan Musik Polri dalam melaksanakan kegiatan dengan tertib; dan
- b. harmoni, yaitu Satuan Musik Polri dalam melaksanakan kegiatan harus selaras antara irama, nada dan tempo alat musik yang dimainkan.

BAB II**BENTUK SATUAN MUSIK****Bagian Kesatu
Tipe****Pasal 4**

Tipe Satuan Musik Polri terdiri dari:

- a. tipe A;
- b. tipe B; dan
- c. tipe C.

Pasal 5

- (1) Satuan musik tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Satuan Musik Polri yang berada pada tingkat Mabes Polri, dengan jumlah alat musik paling banyak 127 unit.
- (2) Jenis, macam dan jumlah alat musik satuan musik tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran "A" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Satuan musik tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Satuan Musik Polri yang berada pada tingkat Polda tipe A, dan tipe A khusus, dengan jumlah alat musik paling banyak 83 unit.
- (2) Jenis, macam dan jumlah alat musik satuan musik tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran "B" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Satuan Musik Polri tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Satuan Musik Polri yang berada pada tingkat Polda tipe B, lembaga pendidikan (Lemdik) di lingkungan Polri dan Korps Brigade Mobil (Korbrimob) Polri dengan jumlah alat musik paling banyak 55 unit.
- (2) Jenis, macam dan jumlah alat musik satuan musik tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran "C" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian

**Bagian Kedua
Unit**

Pasal 8

- (1) Unit Satuan Musik Polri terdiri dari:
 - a. Musik Harmoni; dan
 - b. Musik Genderang Sangkakala.

- (2) Unit Musik Harmoni digunakan untuk mendukung kegiatan upacara:
 - a. hari kebangsaan;
 - b. hari kesadaran nasional;
 - c. hari besar nasional;
 - d. hari Bhayangkara;
 - e. serah terima jabatan Kapolri/Gubernur Akpol/Kakorbrimob Polri/Kapolda;
 - f. hari ulang tahun korps/satuan fungsi;
 - g. gelar pasukan dalam rangka operasi Kepolisian;
 - h. pemakaman jenazah anggota Polri/Purnawirawan berpangkat Perwira Tinggi (Pati);
 - i. pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan;
 - j. wisuda Purnawira/Purnabakti;
 - k. ziarah; dan
 - l. penyambutan tamu kepala kepolisian/duta besar negara sahabat.

- (3) Unit Musik Genderang Sangkakala digunakan untuk mendukung kegiatan upacara:
 - a. jajar kehormatan;
 - b. pelepasan dan penyambutan jenazah anggota Polri; dan
 - c. pemakaman jenazah anggota Polri/Purnawirawan berpangkat Perwira menengah (Pamen) ke bawah.

Pasal 9

- (1) Unit Musik Harmoni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari:
 - a. alat musik tiup kayu;
 - b. alat musik tiup logam; dan
 - c. alat musik perkusi (alat musik pukul).

- (2) Jenis, macam, dan jumlah alat musik unit Musik Harmoni disesuaikan dengan tipe Satuan Musik Polri.

Pasal 10.....

Pasal 10

- (1) Unit Musik Genderang Sangkakala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari:
 - a. alat musik genderang (*snare*); dan
 - b. alat musik sangkakala/trompet.
- (2) Jenis, macam dan jumlah alat musik unit Musik Genderang Sangkakala disesuaikan dengan tipe Satuan Musik Polri.

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu
Penggunaan****Pasal 11**

Satuan Musik Polri Tipe A, digunakan untuk upacara di:

- a. Mabes Polri; dan
- b. kementerian/lembaga negara, berdasarkan permintaan.

Pasal 12

Satuan Musik Polri Tipe B, digunakan untuk upacara di:

- a. tingkat Polda Tipe A dan Tipe A khusus; dan
- b. pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, berdasarkan permintaan.

Pasal 13

Satuan Musik Polri Tipe C, digunakan untuk upacara di:

- a. Korbrimob Polri;
- b. Lemdik di lingkungan Polri;
- c. tingkat Polda Tipe B; dan
- d. pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, berdasarkan permintaan.

Bagian.....

Bagian Kedua
Lagu

Pasal 14

- (1) Lagu yang digunakan pada Satuan Musik Polri terdiri dari:
 - a. lagu kebangsaan;
 - b. lagu wajib/perjuangan;
 - c. lagu Polri;
 - d. lagu upacara; dan
 - e. lagu isyarat.
- (2) Selain lagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Musik Polri dapat memainkan lagu hiburan.

Pasal 15

- (1) Lagu kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. lagu Indonesia Raya; dan
 - b. lagu kebangsaan negara sahabat.
- (2) Lagu Indonesia Raya digunakan pada:
 - a. upacara kenegaraan;
 - b. upacara dengan Irup Presiden/Wakil Presiden;
 - c. upacara penaikan dan penurunan bendera Sang Merah Putih; dan
 - d. upacara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lagu kebangsaan negara sahabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada:
 - a. upacara penyambutan tamu kepala negara/kepala pemerintahan negara sahabat; dan
 - b. upacara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Lagu wajib/perjuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
 - a. lagu Andhika Bhayangkari;
 - b. lagu Bagimu Negeri;
 - c. lagu Bangun Pemuda Pemuda;
 - d. lagu Gugur Bunga;
 - e. lagu Hari Merdeka;

f. lagu

- f. lagu Mengheningkan Cipta; dan
 - g. lagu Satu Nusa Satu Bangsa.
- (2) Lagu wajib/perjuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada upacara:
- a. hari Kebangsaan;
 - b. hari Kesadaran Nasional;
 - c. hari besar nasional;
 - d. hari Bhayangkara;
 - e. hari ulang tahun Korps/Satuan Fungsi;
 - f. gelar pasukan dalam rangka operasi Kepolisian;
 - g. pemakaman jenazah anggota Polri/Purnawirawan berpangkat Perwira Tinggi (Pati);
 - h. serah terima jabatan;
 - i. pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan;
 - j. wisuda Purnawira/Purnabakti;
 - k. ziarah; dan/atau
 - l. tabur bunga.

Pasal 17

- (1) Lagu Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:
- a. lagu Hymne Polri;
 - b. lagu Mars Polri;
 - c. Hymne kesatuan/Korps; dan
 - d. Mars kesatuan/Korps.
- (2) Lagu Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada upacara:
- a. hari kesadaran nasional;
 - b. hari Bhayangkara;
 - c. hari ulang tahun korps/satuan fungsi;
 - d. gelar pasukan dalam rangka operasi Kepolisian; dan/atau
 - e. pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 18

- (1) Lagu upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:
- a. lagu pembuka upacara (*fanfare*);
 - b. lagu tanda siap;
 - c. lagu panji-panji;

d. lagu

- d. lagu pataka, dhuaja dan patola;
 - e. lagu kepala negara;
 - f. lagu perwira tinggi;
 - g. lagu komandan langsung;
 - h. lagu tanda laporan;
 - i. lagu hormat bendera merah putih;
 - j. lagu mengheningkan cipta;
 - k. lagu tanda kebesaran buka;
 - l. lagu tanda kebesaran tutup;
 - m. lagu andhika bhayangkari;
 - n. lagu hormat arwah; dan
 - o. lagu hormat terakhir (*last post*).
- (2) Penggunaan lagu upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran “D” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Lagu Isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi:
- a. lagu tanda bangun pagi;
 - b. lagu tanda apel makan;
 - c. lagu tanda berkumpul;
 - d. lagu tanda apel;
 - e. lagu tanda mulai latihan/pelajaran/kerja;
 - f. lagu tanda istirahat;
 - g. lagu tanda selesai latihan/pelajaran/kerja;
 - h. lagu tanda pesiar;
 - i. lagu tanda padamkan lampu;
 - j. lagu tanda waktu tidur;
 - k. lagu alarm tanda bahaya;
 - l. lagu tanda aman.
 - m. lagu tanda apel jaga;
 - n. lagu tanda pergantian jaga; dan
 - o. lagu tanda perwira piket.
- (2) Penggunaan lagu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran “E” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BADRODIN HAITI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1098